



P U T U S A N

No. 554 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WATY RACHMAWATY, bertempat tinggal di Jalan Sukahaji No. 60, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada E. Wilman Hakim, SH.,M.Si, Advokat, berkantor di Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 45 C, Kota Bandung;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **H. UCE KARNA SUGANDA**, bertempat tinggal di Jalan Aceh No. 45, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;

2. **PT HARYANG KUNING**, berkedudukan di Jalan Aceh No. 45, Kota Bandung;

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

d a n :

1. **DODY MOETIA PONIMIN, SH (NOTARIS & PPAT)**, berkedudukan di Jalan Kejaksaan No. 37, Kota Bandung;

2. **PT BANK NIAGA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Cq. Bank Niaga Cabang Bandung, Jalan Lembong No. 7, Kota Bandung;

para turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat /para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah Direktur CV Karya Cipta Pratama, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Karya Cipta Pratama No. 58 tanggal 6 Agustus 1988 dan berdasarkan perubahan Anggaran Dasar No. 16 tanggal 18 Desember 2006;

Bahwa dalam perjalanan usahanya pada tahun 2007 Penggugat mendapat pekerjaan pada Proyek Pengadaan Bibit Pohon Bakau (Mangrove) dan Ajir Bambu Paket Non Kecil (Paket I Kab. Indramayu) di Dinas Kehutanan Prop. Jabar TA. 2007, sebagaimana tercantum dalam surat perintah mulai kerja, Nomor: 10/SPK/RHL/Dishut-Binlind/2007;

Bahwa untuk kepentingan pekerjaan proyek tersebut, sebelumnya Penggugat telah mengadakan kerjasama dalam hal pengadaan bibitnya dengan Sdr. Eddy Wintolo Yopausni;

Bahwa dalam hal pembiayaan proses perjalanan mendapatkan proyek maupun pelaksanaannya, selain menggunakan modal yang ada dan dimiliki Penggugat, Penggugat telah dibantu oleh Tergugat I. Akan tetapi karena dalam pelaksanaan pekerjaannya masih diperlukan tambahan dana yang lebih besar, dan Tergugat I tidak bisa memenuhi dana tambahan yang diperlukan untuk proyek tersebut. Dengan pertimbangan Tergugat I mempunyai jaminan dan plafond fasilitas kredit di Bank turut Tergugat II, akhirnya disepakati untuk melakukan penambahan plafond fasilitas kredit kepada turut Tergugat II:

Bahwa pengajuan penambahan plafond fasilitas kredit oleh Tergugat I kepada turut Tergugat II oleh Tergugat I, dilakukan dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Haryang Kuning (Tergugat II) didasarkan atas suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu akta otentik yaitu Akta Nomor: 6, tentang "Kuasa", tanggal 5 September 2007 dan Akta Nomor: 7, tentang "Pernyataan", tanggal 5 September 2007 yang dibuat oleh serta di hadapan turut Tergugat I selaku Pejabat Notaris & PPAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi persyaratan lainnya yang telah ditentukan dalam pengajuan penambahan plafond fasilitas kredit kepada turut Tergugat II, Tergugat I telah menyerahkan:

- Surat Perintah Kerja, Nomor: 10/SPK/RHL/Dishut-Binlind/2007;
- Cashflow Proyek Pengadaan Bibit Pohon Bakau (Mangrove) dan Ajir Bambu Paket Non Kecil (Paket I Kab. Indramayu) di Dinas Kehutanan Prop. Jabar TA. 2007;

Bahwa penambahan plafond fasilitas kredit Tergugat I tersebut, telah disetujui oleh turut Tergugat II yang selanjutnya dilakukan penarikan oleh Tergugat I melalui rekening Tergugat II pada tanggal 5 September 2007 sebesar Rp 1.590.419.234,60,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah koma enam puluh);

Bahwa setelah adanya penarikan uang fasilitas kredit dari turut Tergugat II, ternyata Tergugat I "tidak menyerahkan" seluruh uang pinjaman tersebut kepada Penggugat untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan pada Proyek Pengadaan Bibit Pohon Bakau (Mangrove) dan Ajir Bambu Paket Non Kecil (Paket I Kab. Indramayu) di Dinas Kehutanan Prop. Jabar TA. 2007;

Bahwa dengan tidak diserahkan secara seluruhnya kepada Penggugat uang penarikan kredit yang telah diterima oleh Tergugat I dari turut Tergugat II, Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan pada Proyek Pengadaan Bibit Pohon Bakau (Mangrove) dan Ajir Bambu Paket Non Kecil (Paket I Kab. Indramayu) di Dinas Kehutanan Prop. Jabar TA. 2007 sampai dengan selesai, walaupun dalam pelaksanaannya Penggugat telah mencari investor lain dengan konsekwensi adanya pembagian keuntungan pula;

Bahwa dengan selesainya pekerjaan pada proyek tersebut, pada tanggal 27 Desember 2007, selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007, dan Biro Keuangan PT. Haryang Kuning (Tergugat II) didasarkan atas suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu akta otentik yaitu Akta Nomor: 6, tentang "Kuasa", tanggal 5 September 2007 dan Akta Nomor: 7, tentang "Pernyataan", tanggal 5 September 2007 yang dibuat oleh serta di hadapan turut Tergugat I selaku Pejabat Notaris & PPAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi persyaratan lainnya yang telah ditentukan dalam pengajuan penambahan plafond fasilitas kredit kepada turut Tergugat II, Tergugat I telah menyerahkan:

- Surat Perintah Kerja, Nomor: 10/SPK/RHL/Dishut-Binlind/2007;
- Cashflow Proyek Pengadaan Bibit Pohon Bakau (Mangrove) dan Ajir Bambu Paket Non Kecil (Paket I Kab. Indramayu) di Dinas Kehutanan Prop. Jabar TA. 2007;

Bahwa penambahan plafond fasilitas kredit Tergugat I tersebut, telah disetujui oleh turut Tergugat II yang selanjutnya dilakukan penarikan oleh Tergugat I melalui rekening Tergugat II pada tanggal 5 September 2007 sebesar Rp 1.590.419.234,60,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah koma enam puluh);

Bahwa setelah adanya penarikan uang fasilitas kredit dari turut Tergugat II, ternyata Tergugat I "tidak menyerahkan" seluruh uang pinjaman tersebut kepada Penggugat untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan pada Proyek Pengadaan Bibit Pohon Bakau (Mangrove) dan Ajir Bambu Paket Non Kecil (Paket I Kab. Indramayu) di Dinas Kehutanan Prop. Jabar TA. 2007;

Bahwa dengan tidak diserahkan secara seluruhnya kepada Penggugat uang penarikan kredit yang telah diterima oleh Tergugat I dari turut Tergugat II, Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan pada Proyek Pengadaan Bibit Pohon Bakau (Mangrove) dan Ajir Bambu Paket Non Kecil (Paket I Kab. Indramayu) di Dinas Kehutanan Prop. Jabar TA. 2007 sampai dengan selesai, walaupun dalam pelaksanaannya Penggugat telah mencari investor lain dengan konsekwensi adanya pembagian keuntungan pula;

Bahwa dengan selesainya pekerjaan pada proyek tersebut, pada tanggal 27 Desember 2007, selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007, dan Biro Keuangan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur kepada Kantor Kas Daerah untuk mencairkan uang pembayaran atas pekerjaan pada proyek tersebut sebesar Rp 2.250.628.830,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh puluh rupiah) melalui Rekening Penggugat di Bank Jabar;

Bahwa dengan adanya Akta Nomor: 6, tentang "Kuasa", tanggal 5 September 2007 dan Akta Nomor; 7, tentang "Pernyataan" tanggal 5 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, adanya pembayaran dari proyek yang telah masuk ke rekening Penggugat di Bank Jabar, telah dilakukan pen"debet"an oleh turut Tergugat II, dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat II untuk kepentingan pembayaran pelunasan kredit Tergugat I, sebesar Rp 2.216.733.730,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa Penggugat mengakui bahwa selama dalam proses dari persiapan awal untuk mendapatkan proyek, pelaksanaan pekerjaan proyek dan setelah proyek selesai, telah menerima dana bantuan secara bertahap dari Tergugat I yang diperkirakan secara keseluruhan uang yang telah diterima \pm adalah sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Bahwa pen"debet"an yang dilakukan oleh turut Tergugat I dari rekening Penggugat dengan adanya pembayaran dari proyek tersebut sebesar Rp 2.216.733.730,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran fasilitas kredit yang telah diberikan oleh turut Tergugat II kepada Tergugat I, sebesar Rp 1.590.419.234,60,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah koma enam puluh), adalah terlalu berlebihan karena selain Penggugat tidak pernah menerima uang secara tunai dan sekaligus atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh turut Tergugat II dari Tergugat I untuk keperluan proyek tersebut adalah suatu hal yang tidak wajar jika hanya untuk jangka waktu \pm 4 (empat) bulan dari penarikan sampai dengan pen"debet"an dari pokok pinjaman Rp 1.590.419.234,60,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah koma enam puluh) adalah harus men"debet" sebesar Rp 2.216.733.730,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah):

Bahwa dengan adanya pen"debet"an yang dilakukan oleh turut Tergugat II dari rekening Penggugat untuk kepentingan pembayaran kredit Tergugat I sebesar Rp. 2.216.733.730,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dimana Penggugat sendiri hanya menerima dana bantuan secara bertahap dimana secara keseluruhannya adalah sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Tergugat I. Dengan "tidak diserahkannya" uang sebesar Rp 1.016.733.730,- (satu milyar enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh Tergugat I kepada Penggugat, yang merupakan sisa dari hasil perhitungan uang yang telah diterima Tergugat I untuk pembayaran kreditnya di turut Tergugat II melalui proses pen"debet"an yang dilakukan oleh turut Tergugat I dari proyek tersebut sebesar Rp 2.216.733.730,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dikurangi uang yang telah diterima Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah "perbuatan melawan hukum" sehingga menimbulkan "kerugian" bagi Penggugat;

Bahwa kerugian atas perbuatan Tergugat I, selain menimbulkan kerugian secara materil perbuatan Tergugat I juga menimbulkan kerugian immaterial; Adapun perincian tentang kerugian Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Keuntungan yang seharusnya diperoleh, apabila uang sebesar tersebut di usahakan akan menghasilkan keuntungan, setidaknya sebesar 2% untuk setiap bulannya dari nilai Rp 1.016.733.730,- (satu milyar enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2008;

Kerugian Immaterial, yaitu:

- Akibat perbuatan Tergugat I, Penggugat telah tercemar nama baiknya di masyarakat dan di Lingkungan Dinas Kehutanan Prop, Jabar, yaitu dengan adanya tuntutan hukum secara pidana yang telah dilakukan oleh Sdr. Eddy Wintolo Y, selaku mitra kerja dalam proyek tersebut atas dugaan tindak pidana penggelapan;
- Penggugat telah dirugikan baik secara moril, pikiran, waktu, tenaga dan biaya dalam proses perjalanan perkara tuntutan hukum Sdr. Eddy Wintolo Y, selama dari proses penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan Pengadilan;
- Penggugat telah kehilangan kredibilitas dan kesempatan untuk mendapatkan kembali proyek-proyek di Dinas terkait sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut;

Kerugian immaterial tersebut apabila diperhitungkan dengan nilai uang secara keseluruhan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad baik dari Tergugat I yang akan mengalihkan, menjual atau menjaminkan harta kekayaannya, sehingga agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Klas I A Bandung untuk berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sulanjana No. 9 Kota Bandung;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan otentik, maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan uang sebesar Rp 1.016.733.730,- (satu milyar enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat, yaitu:

5.1. Secara Materil:

Keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar 2% (sepuluh persen) untuk setiap bulannya dari jumlah Rp 1.016.733.730,- (satu milyar enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) terhitung sejak Januari 2008 sampai dengan Tergugat I melunasi pembayarannya;

5.2. Secara Immateril:

Kerugian immateril atas tercemarnya nama baik dan kehilangan kepercayaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat II, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat obscur libel. Gugatan kabur, tidak jelas;

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar atau alasan hukum yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II; dan memang tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II baik dalam Bentuk Perjanjian maupun Kesepakatan dalam bentuk lainnya;

- Dengan demikian antara posita dengan petitum tidak saling mendukung, sehingga surat gugatan yang demikian sifatnya adalah tidak jelas (obscur libel). Bahwa oleh karena itu, Gugatan harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat Error in Persona;

Bahwa karena tidak ada hubungan hukum yang mendasari kejadian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan demikian telah terjadi kekeliruan di dalam menarik Tergugat I dan Tergugat sebagai pihak dalam berperkara;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan Hukum, maka tidak beralasan hukum jika Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II; karenanya Gugatan Penggugat Error in Persona dan untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 88/PDT/G/2010/PN.BDG tanggal 10 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.866.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 113/PDT/2011/PT.BDG tanggal 23 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 44/Pdt/KS/2011/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 8 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Judex Facti telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata, tentang
“Pembuktian”;**

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya telah menyangkal adanya hubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat;

Bahwa adanya sangkalan dari Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 14, yaitu:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dengan menyatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat;

Bahwa dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan dan atas pembuktian yang telah diajukan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya telah mempertimbangkan sebagaimana termuat dalam halaman 16, yaitu:

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dapat disimpulkan ada hubungan hukum dalam akta No. 6 tanggal 5 September 2007 antara Penggugat dengan Bank Jabar, dalam akta No. 7 tanggal 5 September 2007 antara Penggugat dengan Dr. Uce Kama Suganda MH. PT Haryang Kuning (Tergugat I dan Tergugat II), dimana kedua surat/akta tersebut diserahkan dari turut Tergugat I kepada turut Tergugat II (PT Bank Niaga Tbk Bandung);

Menimbang bahwa dari Bukti P-5 merupakan saldo akhir Rekening Penggugat di Bank Jabar Banten tertanggal 31 Desember 2007 mutasi kredit adalah sebesar Rp 2.216.733.730,-;

Menimbang bahwa selanjutnya dari Bukti P-4 dari Bank Jabar Banten per tanggal 3 Januari 2008 terdapat mutasi debet ke Bank Niaga PT Haryang sebesar Rp 2.216.733.730,-;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti dalil Penggugat adanya pendebetan yang dilakukan oleh turut Tergugat II dari Rekening Penggugat untuk kepentingan Pembayaran kredit Tergugat I sebesar Rp 2.216.733.730,-, hal ini sejalan dengan keterangan saksi D. Erawan, SE, bahwa ada pencairan uang dari Dinas Kehutanan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat ke Bank Jabar Banten sebesar ± 2,2 milyar terus ke Bank Niaga (turut Tergugat II);

Bahwa adanya fakta yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi / Pembanding/Penggugat sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan a quo. Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat “telah terbukti”;

Bahwa adapun tentang “pembuktian” berapa jumlah nilai kerugian uang, yaitu kewajiban Tergugat I untuk mengembalikan uang Pembanding/Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah mempertimbangkan dalam putusannya, pada halaman 16-17, yaitu:

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya Pendebetan yang dilakukan oleh turut Tergugat II dari Rekening Penggugat untuk pembayaran kredit Tergugat I sebesar 2.216.733.730,- akan dipertimbangkan berapakah sisa uang yang harus disetorkan/dikembalikan kepada Penggugat, apakah Rp 1.016.733.730,- atau berapa jumlahnya;

Bahwa uang yang sudah cair dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui saksi (D. Erawan, SE) kepada Penggugat sebesar Rp 1,5 milyar karena Penggugat sudah di kasih Rp 400 juta khusus untuk Bakau dan Pekerjaan lain sebesar Rp 300 juta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena tidak diserahkan uang sebesar Rp 1.016.733.730,- oleh Tergugat kepada Penggugat, tidak cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan atas “alasan” penolakan gugatan Penggugat, karena oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah keliru menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa fakta dalam persidangan, Tergugat I dan Tergugat II, dalam jawabannya” menyangkal dengan menyatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya. Atas beban pembuktian dengan adanya sangkalan dalam persidangan berdasarkan alat bukti "surat" yang diajukan, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa adanya keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu saksi D. Erawan, SE, dalam persidangan yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 1,5 milyar adalah bertentangan dengan dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya.

Bahwa keterangan saksi D. Erawan, SE dalam persidangan adalah fakta yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan, akan tetapi keterangannya "bertentangan" dengan dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa proses hukum acara jawab menjawab serta pemeriksaan alat bukti dalam persidangan adalah guna menemukan dan menentukan peristiwa serta menerapkan hukum atas peristiwa untuk menjatuhkan putusan atas peristiwa sebagaimana dimaksud;

Bahwa dengan adanya pertentangan antara dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya dengan keterangan saksi D. Erawan, SE, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi D. Erawan, SE, telah mempertimbangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengembalikan uang kepada Penggugat. Dengan demikian alasan hakim "menolak" gugatan Penggugat, merupakan "kekeliruan" Hakim dalam menilai fakta yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bandung oleh karenanya telah tidak melaksanakan ketentuan Hukum Acara Perdata, sebagaimana ketentuan Pasal 176 HIR, yang menentukan setiap pengakuan harus diterima seluruhnya dan hakim tidak diperkenankan menerima sebagian saja;

Bahwa dari Pengakuan Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil jawabannya sudah jelas tidak mengakui adanya hubungan hukum. Akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi D. Erawan, SE, terungkap adanya hubungan hukum. Adapun keterangan saksi yang menerangkan adanya pembayaran, bukan merupakan keterangan yang merupakan satu kesatuan dengan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian adalah keliru apabila keterangan saksi dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah mengembalikan uang kepada Penggugat. Apalagi keterangan saksi tidak didukung oleh alat bukti lainnya tentang adanya pengembalian uang kepada Penggugat. Dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah tidak benar. Oleh karena itu dari mana Hakim dapat menilai kebenaran keterangan saksi apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya;

Bahwa untuk menentukan terbukti atau tidaknya tentang apa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 16-17, menyatakan:

Bahwa uang yang sudah cair dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui saksi (D. Erawan, SE) kepada Penggugat sebesar Rp 1,5 Milyar karena Penggugat sudah dikasih Rp 400 juta khusus untuk Bakau dan Pekerjaan lain sebesar Rp 300 juta;

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal asas “*unus testis nullus testis*”, yaitu satu saksi bukan saksi. Dimana berdasarkan Pasal 169 HIR, keterangan seorang saksi saja tanpa adanya alat bukti lain, tidak cukup untuk membuktikan atau dianggap terbuktinya sesuatu dalil yang harus dibuktikan;

Bahwa tentang adanya “..... pengembalian melalui saksi (D. Erawan, SE) kepada Penggugat sebesar Rp 1,5 milyar”. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung telah memutuskan “hanya” berdasarkan “keterangan 1 (satu) orang saksi” tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas dengan, demikian Putusan Pengadilan Negeri Klas I Bandung, telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena tidak terdapat bukti yang cukup bahwa terdapat sisa uang pada Tergugat I sebesar Rp 1.016.733.730,- (satu milyar enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) tidak disetorkan kepada Penggugat, karena Penggugat telah menerima sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diterangkan oleh saksi D. Erawan SE yang tidak dibantah oleh Penggugat;

Bahwa dengan demikian tidak terbukti masih ada sisa uang pada Tergugat I sebesar Rp 1.016.733.730,- (satu milyar enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang tidak disetorkan pada Penggugat;

bahwa keberatan lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Waty Rachmawaty tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WATY**

RACHMAWATY tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2012** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a

Ttd./

I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Biaya-biaya:

- | | | | |
|-----------------------------|----|-----------|--------------------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- | Ferry Agustina Budi Utami, SH. |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp | 489.000,- | |
| Jumlah..... | Rp | 500.000,- | |

Oleh karena Hakim Agung **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembaca III I Made Tara, SH. dan Hakim Agung/Pembaca II
Habiburrahman, M.Hum.

Dr. H.

Jakarta, 25 Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Dr. M. Hatta Ali SH.,MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)